

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menata kembali dan mengadakan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan perlu disesuaikan;
- b. bahwa penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN MUSI
RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- f. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- g. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Musi Rawas.
- h. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- i. Lurah adalah Lurah dalam Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Musi Rawas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas;

Pasal 4

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah, dari Kabupaten.
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kecamatan;

- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

Pasal 7

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah, dari Kecamatan.
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat
 - b. Sekretaris Camat
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
 - f. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah
 - b. Sekretaris Lurah
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Pembangunan
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Umum
 - g. Lingkungan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Lurah dan Pejabat Eselon IV pada Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.

Pasal 13

Pada Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 4 Januari 2001

BUPATI MUSI RAWAS

H. SURRIJONO JOESOEF.

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 4 PADA TANGGAL 5 - 1 - 2001
SERI : D NOMOR : 4

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 440010290.